



PUTUSAN

Nomor : 263 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iriani Carolina Riberu Manu Alias Ani;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 06 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. UNTUNG SUROPATI RT.015 RW.007 KEL.
BATUPLAT KEC. ALAK, KOTA KUPANG;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Iriani Carolina Riberu Manu Alias Ani tidak ditahan oleh Penyidik ;

Terdakwa Iriani Carolina Riberu Manu Alias Ani ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;

Saat ini Terdakwa tidak dalam status penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 09 Januari 2018 dengan No. Reg Perkara. PDM- 110/KPANG/Epp.2/10/18 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRIANI CAROLINA RIBERU MANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhdap terdakwa IRIANI CAROLINA RIBERU MANU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **IRIANI CAROLINA RIBERU MANU Als ANI** pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Untung Suropati RT 015 RW 007 Kel. Batuplat Kec. Alak , Kota Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **DESSY NELLA FOEH**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sebagai karyawan pada Koperasi Arya Indra Prasta Timur pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang angsuran harian karena terdakwa meminjam uang pada Koperasi tersebut sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan anak terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan angsuran yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, namun pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa, terdakwa langsung berkata "sms yang enak saja, saya tidak pernah lari dari hutang" kemudian saksi korban berkata "kalau begitu mama tolong lunasi, karena ini adalah angsuran harian jadi mama tolong bayar untuk hari ini dan beberapa hari yang lalu," kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) dari sakunya dan melempar ke arah saksi korban dan uang tersebut jatuh ke lantai, kemudian saksi korban menunduk dan mengambil uang tersebut, setelah itu terdakwa mendekat kepada saksi korban dan menunjuk wajah saksi korban dengan tangannya lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "mama tidak usah tunjuk-tunjuk" lalu terdakwa berkata "jadi kamu mau apa" seketika itu juga terdakwa langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul/meninju pipi kiri saksi korban tepatnya di bagian tulang pipi kiri dekat kelopak mata kiri dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban terjatuh di atas kursi sofa setelah itu terdakwa menginjak perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian perutnya yang bekas operasi caesar.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagai mana dalam Visum Et Repertum Nomor : B/290/ V/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Memar kemerahan disertai bengkak di bawah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
- b. Bengkak pada tulang pipi kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan disertai bengkak dibawah kelopak mata kiri dan bengkak pada tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Dessy Nela Foeh alias Dessy :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi dipukul dan diinjak oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Iriani Carolina Riberu Manu ;
- Bahwa saksi sudah pernah kenal dengan terdakwa Iriani Carolina Riberu Manu namun tidak ada hubungan keluarga. Yang mana perkenalan tersebut terdakwa merupakan nasabah dari koperasi simpan pinjam Arya Indra Prasta Timur dan saksi adalah karyawan dari koperasi tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Batuplat, Kec.Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa Iriani Carolina Riberu Manu menganiaya saksi dengan menggunakan tangan dan kakinya ;
- Bahwa saat itu terdakwa menganiaya saksi secara berulang sekitar 6 kali, dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan juga kaki sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut pertama posisi saksi dalam keadaan duduk di kursi sofa, dan terdakwa dalam keadaan berdiri menghadap saksi, kemudian saat terdakwa melakukan penganiayaan lagi posisi saksi dan terdakwa sudah dalam keadaan sama-sama berdiri, berhadapan, dan penganiayaan yang berikut posisi saksi dalam keadaan tertidur diatas sofa dan posisi terdakwa dalam keadaan berdiri lalu menginjak perut saksi ;
- Bahwa posisi tangan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi tangan terdakwa pertama dalam keadaan terbuka lalu menampar saksi, setelah itu tangan terdakwa mengepal dan meninju ke arah wajah saksi ;
- Bahwa saat itu saksi datang ke rumah terdakwa untuk menagih pembayaran cicilan koperasi, lalu ketika di dalam rumah, terdakwa langsung berkata

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sms yang enak saja, saya tidak pernah lari dari hutang" kemudian saksi berkata "kalau begitu mama tolong lunasi, karena ini adalah angsuran harian jadi mama tolong bayar untuk hari ini dan beberapa hari yang lalu," kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) dari sakunya dan melempar ke arah saksi dan uang tersebut jatuh ke lantai, kemudian saksi menunduk dan mengambil uang tersebut, setelah itu terdakwa mendekat kepada saksi dan menunjuk wajah saksi dengan tangannya lalu saksi berkata kepada terdakwa "mama tidak usah tunjuk-tunjuk" lalu terdakwa berkata "jadi kamu mau apa" seketika itu juga terdakwa langsung memukul/meninju pipi kiri saksi tepatnya di bagian tulang pipi kiri dekat kelopak mata kiri dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga menendang saksi pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi terjatuh di atas kursi sofa setelah itu terdakwa menginjak perut saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri dan sangat sakit pada bagian perut karena bekas operasi cesar waktu melahirkan. Dengan rasa sakit dan bengkak yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut sehingga untuk saat ini saksi belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa ;
- Bahwa rasa sakit dan bengkak yang saksi alami, saksi diberi obat dan disuntik anti nyeri oleh dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang saat saksi diantar visum, karena pada saat itu saksi merasakan sakit sekali pada bagian perut bekas operasi cesar ;
- Bahwa memang sebelumnya saksi sempat SMS ke nomor handphone terdakwa dengan mengatakan bahwa "mama saya minta tolong, pernah ada masalah antara anak mama yang laki-laki dengan saya, hanya karena masalah hutang ini, jadi saya mohon jangan ada masalah baru lagi, karena mama punya hutang masih baru" yang saksi maksud masalah dengan anak laki-laki terdakwa karena

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi pergi menagih angsuran tersebut anak laki-laki dari terdakwa sempat memaki dan mengancam serta menampar saksi. Sehingga mungkin dengan masalah tersebut terdakwa merasa jengkel dan emosi terhadap saksi dan kemudian melakukan penganiayaan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak ada memukul dan menginjak saksi korban ;

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Lukas Arifin Nalle alias Apin :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan masalah Penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Dessy Nella Foeh dan terdakwaanya bernama Ma Ani ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan korban dan masih ada hubungan keluarga yaitu korban merupakan pangkat ponakan saksi dari hubungan kawin mawin keluarga, dan terhadap terdakwa saksi juga kenal karena sama-sama tinggal di Kel.Batuplat, Kec.Alak Kota Kupang, namun saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penganiayaan terhadap korban Dessy Nella Foeh adalah seseorang yang bernama Ma Ani, memang saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut, saksi ditelepon oleh korban bahwa dirinya dianiaya oleh Ma Ani dan korban juga meminta kepada saksi untuk datang menjemputnya di Kel. Batuplat, lalu pada saat saksi sampai di Kel.Batuplat, saksi sempat ke rumah terdakwa untuk menanyakan masalah tersebut, namun saat itu terdakwa langsung dengan suara tinggi dan marah-marah kepada saksi, sehingga saksi langsung mengantar korban ke Kantor Polsek Alak Kota Kupang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 28 Mei 2018 dan menurut keterangan dari korban bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pukul 10.00 Wita bertempat didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi pergi menjemput korban, saat itu korban mengeluh sakit pada bagian perutnya, kemudian korban memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya dianiaya oleh terdakwa dengan cara diinjak dan dipukul dengan menggunakan kaki dan tangan ;
- Bahwa korban tidak menceritakan secara detail kepada saksi tentang berapa kali dirinya mengalami penganiayaan, namun korban mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dipukul dan ditendang dibagian perut ;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polsek Alak saat korban membuat laporan tersebut baru korban mengatakan bahwa dirinya mengalami bengkak dan memar dibagian wajah yaitu dipipi kiri ;
- Bahwa menurut cerita dari korban, penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena korban pergi menagih uang angsuran dari koperasi yang dipinjam oleh terdakwa namun saat itu malah terjadi keributan antara terdakwa dan korban sehingga berujung penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa selain wajah bengkak dan memar juga sakit bagian perut, sepengetahuan saksi saat itu mungkin untuk sementara waktu korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena saksi melihat korban merasa sangat sakit terutama pada bagian perut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak ada memukul dan menginjak saksi korban ;

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Deddi Yacob Foeh alias Dedi :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan masalah Penganiayaan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Dessy Nella Foeh dan terdakwa bemama Ma Ani dan saksi tidak tahu nama lengkapnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa sedangkan korban saksi kenal karena merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penganiayaan terhadap korban Dessy Nella Foeh adalah seseorang yang bemama Ma Ani, memang saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut tetapi saksi sementara berkomunikasi dengan korban lewat handphone pada saat kejadian tersebut dan korban memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang menganiayanya yang bemama Ma Ani ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 28 Mei 2018 dan menurut keterangan dari korban kepada saksi bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pukul 10.00 Wita bertempat didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan korban lewat handphone yang mana saat itu korban mengatakan dirinya sedang berada di rumah terdakwa dan mengalami penganiayaan, dan setelah itu saksi bertemu dengan korban dan korban menceritakan kepada saksi bahwa korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara dipukul dan ditendang dengan kaki dan tangan terdakwa ;
- Bahwa korban tidak menceritakan secara detail kepada saksi tentang berapa kali dirinya mengalami penganiayaan, namun korban mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dipukul dan ditendang dibagian perut ;
- Bahwa menurut cerita dari korban, penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena korban pergi menagih uang angsuran dari koperasi yang dipinjam oleh terdakwa dan setahu saksi juga sempat ada masalah awal sebelumnya bahwa pada saat korban pergi menagih kerumah terdakwa korban dimaki dan diancam ditampar oleh anak terdakwa, dan masalah itu telah selesai secara baik-baik namun saat pagi hari senin 28 Mei 2018 saat korban pergi ke rumah terdakwa menagih uang angsuran dari koperasi yang dipinjam oleh terdakwa,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa malah mengungkit kembali masalah lama tersebut hingga akhirnya terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;

- Bahwa wajah sebelah kanan korban yang mengalami bengkok serta korban kesakitan dan menangis memegang perutnya akibat ditendang oleh terdakwa yang perut korban ada bekas operasi sesar ;
- Bahwa menurut korban, bahwa yang turut melihat peristiwa penganiayaan tersebut adalah anak terdakwa yang bernama Anol;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak ada memukul dan menginjak saksi korban ;

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi a de charge yang bernama Monalisa Anggriani Manu yang memberikan keterangan tanpa sumpah karena ada hubungan keluarga dan atas persetujuan Penuntut Umum, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah antara Ibu saksi dan saksi korban Dessy ;
- Bahwa ketika kejadian, saksi berada di bagian belakang rumah yakni di dapur, lalu saksi mendengar ada suara agak keras di ruang tamu sehingga saksi langsung berjalan ke ruang tamu dan saksi melihat terdakwa menepuk bagian bahu belakang saksi korban untuk menyuruhnya pulang ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada memukul dan menginjak saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa Iriani Carolina Riberu Manu Alias Ani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dilaporkan memukul saksi korban Dessy Nela Foeh ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Untung Suropati RT 015 RW 007 Kel. Batuplat Kec. Alak , Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi korban sempat menelpon terdakwa ketika berada di rumah sakit untuk meminta pembayaran cicilan koperasi dan terdakwa mengatakan agar saksi korban datang ke rumah sakit, namun saksi korban tidak juga datang sehingga terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk menagih cicilan koperasi sehingga saksi korban masuk ke dalam ruang tamu, lalu terdakwa memberikan pembayaran cicilan uang koperasi tersebut ;
- Bahwa tidak benar terdakwa memukul wajah dan menginjak perut saksi korban, yang benar adalah saat itu terjadi salah paham karena saksi korban mengirimkan SMS yang kurang baik sehingga terdakwa menegurnya namun saksi korban justru tidak terima dan terjadi keributan, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya memukul saksi korban pada bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali sambil menyuruh agar saksi korban keluar dari rumah terdakwa dan saksi korban juga sempat mendorong dan memukul terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah memukul saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/290/ V/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Terdakwa yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yang akan diuraikan dalam mempertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Penganiayaan”;

Menimbang bahwa Pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya, sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan Pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan,

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang bernama **Iriani Carolina Riberu Manu Alias Ani** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan Criminal Law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja”/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Untung Suropati RT 015 RW 007 Kel. Batuplat Kec. Alak , Kota Kupang, saksi korban Dessy Nella Foeh dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi korban sebagai karyawan pada Koperasi Arya Indra Prasta Timur pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang angsuran harian karena terdakwa meminjam uang pada Koperasi tersebut ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi korban, pada saat itu saksi korban datang ke rumah terdakwa, sempat terjadi salah paham antara terdakwa dengan saksi korban dimana menurut saksi korban pada saat itu terdakwa langsung berkata "sms yang enak saja, saya tidak pernah lari dari hutang" kemudian saksi korban berkata "kalau begitu mama tolong lunasi, karena ini adalah angsuran harian jadi mama tolong bayar untuk hari ini dan beberapa hari yang lalu," kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) dari sakunya dan melempar ke arah saksi korban dan uang tersebut jatuh ke lantai, kemudian saksi korban menunduk dan mengambil uang tersebut, setelah itu terdakwa mendekat kepada saksi korban dan menunjuk wajah saksi korban dengan tangannya lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "mama tidak usah tunjuk-tunjuk" lalu terdakwa berkata "jadi kamu mau apa" seketika itu juga terdakwa langsung memukul/meninju pipi kiri saksi korban tepatnya di bagian tulang pipi kiri dekat kelopak mata kiri dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban terjatuh di atas kursi sofa setelah itu terdakwa menginjak perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian perutnya yang bekas operasi Caesar,
- Bahwa terdakwa membantah peristiwa tersebut dengan menerangkan bahwa yang terjadi saat itu adalah terdakwa bicara baik-baik dengan saksi korban namun ketika hendak pulang terjadi salah paham sehingga terdakwa mendorong saksi korban untuk keluar dari rumah terdakwa dengan cara memukul punggung bagian belakang saksi korban dan saksi korban juga sempat mendorong dan memukul terdakwa serta menurut terdakwa tidak benar terjadi pemukulan di wajah serta penendangan dan menginjakan di perut saat di dalam rumah ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/290/V/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang terungkap hasil pemeriksaan terhadap saksi korban sebagai berikut :

- a. Memar kemerahan disertai bengkak di bawah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter ;
- b. Bengkak pada tulang pipi kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga koma lima centimeter.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan disertai bengkak dibawah kelopak mata kiri dan bengkak pada tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis berpendapat, bahwa meskipun terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun berdasarkan keterangan saksi korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa langsung memukul/meninju pipi kiri saksi tepatnya di bagian tulang pipi kiri dekat kelopak mata kiri dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, halmana ternyata bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/290/ V/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang pada pokoknya mengungkap fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, benar saksi korban mengalami luka di bagian wajah/bawah kelopak mata dan tulang pipi sebelah kiri, maka dari alat bukti yang saling bersesuaian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pemukulan oleh terdakwa kepada saksi korban dan dalam perbuatan yang demikian telah terdapat kesengajaan sebagai maksud untuk melukai orang lain, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan terdakwa menendang dan menginjak perut saksi korban sebagaimana diterangkan oleh saksi korban, namun hal tersebut telah dibantah oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti mengenai hal tersebut hanya dari keterangan saksi korban semata, sedangkan dalam Visum Et Repertum tidak terbukti adanya fakta yang dapat mendukung hal itu, sedangkan keterangan saksi lainnya diperoleh secara *de auditu*, maka dengan berpedoman pada asas minimal pembuktian dalam hukum acara pidana, sepanjang terhadap perbuatan menendang dan menginjak perut, secara objektif dinilai tidak terdapat alat bukti yang cukup dan sah guna memperoleh meyakinkan Hakim untuk dapat menyatakan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa terhadap keadaan/peristiwa itu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan hukuman yang Adil dalam arti adanya perimbangan/keseimbangan antara terjadinya suatu perbuatan pidana dengan hukuman yang akan dijatuhkan, jangan sampai suatu penjatuhan hukuman justru menimbulkan dampak destruktif/menghancurkan jauh lebih besar dari pada akibat yang timbul atas adanya peristiwa pidana tersebut. Perlu kiranya untuk mengemukakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa "Hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum", yang salah satu kaedahnya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada dalam ruang hampa yang steril dari aspek-aspek non-hukum sehingga dalam menerapkan hukum tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang tepat, Majelis bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*) akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan dimaksud untuk tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa agar dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa dengan kepentingan masyarakat, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat Majelis Hakim sudah pantas dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit belit, meski akhirnya mengaku bersalah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai seorang Ibu dan juga merupakan salah satu tulang punggung keluarga ;
- Luka yang diakibatkan dalam peristiwa ini dinilai sebagai luka yang dapat sembuh dengan sempurna, sehingga lebih tepat diterapkan norma / kaidah pemidanaan dalam ketentuan Pasal 352 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam status tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iriani Carolina Riberu Manu Alias Ani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, oleh Nuril Huda SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, SH., dan Tjokorda Putra Budi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Wempy William James Duka, SH., MH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Selfince Okt. Laikopan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Vinsensius Tampubolon, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH., MH. NURIL HUDA, SH., M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SELFINCE OKT. LAIKOPAN, SH.